

Analisis Profesi Pekerjaan Infotainment dalam Perspektif Hukum Islam

Oleh : Mujahid Khalis,¹

Abstrak

Hingga dewasa ini, fenomena gibah terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuknya ialah program infotainment yang disajikan oleh stasiun televisi. Dalam infotainment terdapat unsur-unsur perbuatan gibah, sehingga menimbulkan tanggapan dari masyarakat luas, baik perorangan maupun kolektif. Pada pertengahan 2006, Nahdhatul Ulama (NU) pernah mengeluarkan fatwa perihal tersebut. Menurut fatwa NU, program infotainment gosip merupakan perbuatan gibah yang diharamkan oleh agama. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Amidhan mengingatkan para pekerja infotainment agar harus hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Soalnya, banyak keluhan masyarakat bahwa pekerja infotainment dalam menjalankan tugas kesehariannya lebih cenderung menggali-gali kesalahan orang dan mengganggu hak privasi narasumber. Celakanya, kesalahan itu diungkap tanpa didasarkan pada fakta yang benar. Jika keluhan masyarakat itu benar, tugas para pekerja infotainment itu masuk kategori gibah.

Para pencari berita untuk infotainment tentu lebih mengarah pada kepentingan hiburan dan bisnis pertelevisian semata, seiring dengan maraknya tayangan-tayangan televisi yang memuat berita-berita tentang kehidupan seputar artis yang pada kenyataannya sering membuat para penonton dan sebagian besar masyarakat di negara Indonesia terus dihindangi mimpi dengan siaran-siaran yang kurang mendidik. Sedangkan profesi kewartawanan adalah profesi mulia yang selalu berusaha mengungkapkan kebenaran berdasarkan hasil liputan peristiwa

¹ Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

aktual berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini masalah yang ditemukan adalah apakah pekerjaan infotainment dapat dipandang sebagai profesi dalam etika kerja Islam dan bagaimana pandangan Fiqih muamalat terhadap etika kerja infotainment. Maka penyusun mencarinya dengan etika kerja Islam dan melihat pekerjaan infotainment.

Berdasarkan hasil analisis etika kerja Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa profesi pekerja infotainment adalah tidak sesuai dengan ketentuan etika kerja Islam karena di dalam al-Qur'an dan hadits tidak ada ketentuan mengenai pekerja infotainment yang selalu merugikan hak privasi orang lain dan pekerja infotainment selalu menggunjing seseorang yang tidak dibenarkan dalam etika kerja Islam dan ode etik jurnalistik sendiri.

Kata Kunci: *Infotainment, Gibah, Etika Kerja.*

A. Pendahuluan

Sebagian besar manusia Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (*actor*) dalam pembangunan. Sejalan dengan itu, ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.² Hal tersebut tentunya atas dasar teori kepuasan kerja (*theory of job satisfaction*), yang selalu menjadi acuan bagi setiap profesi apapun. Ketertarikan terhadap kepuasan kerja juga berkaitan erat dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap kualitas hidup. Kepuasan kerja merupakan ukuran kualitas hidup dalam suatu organisasi dan sangat perlu dipahami dan ditingkatkan, kendatipun tidak berhubungan dengan prestasi. Alasan untuk mempelajari kepuasan kerja ini semakin penting jika dikaitkan dengan efek pekerjaan dalam suatu organisasi jenis-jenis pengalaman psikologis yang dialami manusia dalam peningkatan hidupnya. Profesi sebenarnya memiliki identitas khusus. Profesi bukan sekedar ahli dan pandai atau cakap dalam

² B. Siswanto S, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara,), hlm. 3.

bidang pekerjaan, namun juga punya standar universal seperti wadah, aturan dan cendikia serta kemanfaatan positif. Seseorang cakap dalam bidangnya biasa disebut sebagai profesional. Tentu hal tersebut merupakan kemampuannya atas pekerjaan tetapi bukan merupakan profesi secara keseluruhan. Profesionalisme secara universal mempunyai identifikasi sendiri³ Berkaitan dengan profesi, ada pekerjaan yang sampai saat ini menjadi konflik bagi masyarakat, yaitu: profesi pekerja infotainment.

Sejauh ini perhatian ummat Islam tertuju pada fatwa haram terhadap infotainment gosip, yaitu salah satu tayangan unggulan pada sebagian besar stasiun televisi di Indonesia. Tepatnya, fatwa haram atas tayangan infotainment berbentuk materi bahasan *masa'il diniyyah* dalam pembahasan MUNAS (Musyawarah Nasional) alim-ulama pada salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama (NU), pada tanggal 27-30 Juli 2006 di Surabaya⁴ Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Amidhan mengingatkan para pekerja infotainment agar hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Banyak keluhan masyarakat bahwa pekerja infotainment dalam menjalankan tugas kesehariannya lebih cenderung menggali kesalahan orang.⁵ Celakanya, kesalahan itu diungkap tanpa didasarkan pada fakta yang benar. Jika keluhan masyarakat itu benar, tugas para pekerja infotainment itu masuk kategori *gibah* (membuka aib seseorang). Dalam masyarakat kita, *gibah* diartikan, menggunjing, mengumpat, atau menggosip. Menggunjing dalam bahasa Indonesia berarti berbicara (beromong-omong) tentang kejelekan atau kekurangan seseorang.⁶

Meskipun infotainment merupakan salah satu produk berita, sebutan jurnalis infotainment sendiri masih menjadi perdebatan. Kendati sudah berada di bawah PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), namun organisasi wartawan lain menolak menyebutnya sebagai jurnalis, diantaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Alasan AJI adalah karena pada dasarnya wartawan infotainment tidak menjalankan fungsi jurnalistik yaitu pelayanan

³ Supadiyanto, *BOOMING Profesi Pewarta Warga, Wartawan & Penulis* cet. Ke-1 (Jakarta: PPWI, Intertainment Press), Cet. Ke-1, hlm. 39.

⁴ Muhammad Najib, *Harian Kedaulatan Rakyat*, Sabtu Kliwon 26 Agustus 2006 (1 Ruwah 1939), hlm. 12.

⁵ Kartoyo DS/Ami Herman, *Infotainment, Suara Karya*, Sabtu, 26 Desember 2009.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dept. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Ed. III. hlm. 376.

terhadap publik, namun lebih bersifat hiburan, bahkan selama ini muncul pandangan miring bahwa infotainment telah melanggar hak privasi. Inilah yang menimpah Luna Maya yang statusnya sebagai publik figur, menimbulkan berbagai reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan. Meski banyak yang menganggap kalau apa yang telah dituliskan oleh Luna Maya dalam akun twitter yang menyebutkan “infotainment derajatnya lebih hina dari pada pelacur dan pembunuh” terlalu berlebihan dan tidak sepatutnya dilakukan, apalagi dengan melontarkan sumpah serapah yang menghina dan merendahkan profesi para pekerja infotainment. Tapi sebagian kalangan juga berpendapat kalau apa yang dituliskan Luna Maya tersebut adalah hal yang lumrah sebagai luapan emosi dan kekesalannya atas ulah para pekerja infotainment yang terus memburunya untuk diwawancari. Apalagi dalam peristiwa tersebut, akibat desakan para pekerja infotainment yang terus mengerumuninya, kamera salah seorang para pekerja infotainment yang ingin melakukan liputan dan pengambilan gambar sempat menyenggol kepala anak yang sedang dalam gendongannya.

Tampaknya pandangan AJI terhadap infotainment memang cukup beralasan. Acara infotainment seringkali lebih banyak memperlihatkan masalah pribadi seseorang. Sehingga acara infotainment lebih condong berisi gosip, isu, rumor dan bisa jadi *gibah*. Menanggapi hal ini salah satu organisasi Islam terbesar Nahdhatul Ulama (NU) mengeluarkan fatwa haram terhadap infotainment. NU menilai acara infotainment sudah didominasi oleh perbuatan *ghibah* dan menebarkan berita yang belum tentu kebenarannya yang dilarang dalam agama.

Dari kaca mata jurnalistik, infotainment bukanlah kategori profesi jurnalistik. Karena “berita” yang disampaikan dalam acara infotainment tidak mencakup pengertian berita yang sesungguhnya. Pilihannya adalah menyusupkan intertainment (hiburan) yang menarik perhatian masyarakat di tengah-tengah penyampaian informasi.⁷ Pada dasarnya yang dinamakan berita adalah suatu peristiwa atau pendapat seseorang yang baru dan menarik perhatian sebagian besar masyarakat karena mempunyai kedekatan (*proximity*) atau mempunyai dampak pada kepentingan dan kehidupan (*significance*). Jadi kalau seseorang yang bekerja di media massa,

⁷ Iswandi Syahputra, *Jurnalistik Infotainment*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 66.

baik cetak maupun elektronik bertugas atau dibebani untuk mengendus isu, rumor, dan menyiarkannya sebagai gosip, sesungguhnya ia tidak berhak menyandang predikat sebagai wartawan. Mengapa demikian, karena isu, rumor, gosip itu bukanlah berita. Berita adalah suatu fakta yang sudah diverifikasi kebenarannya, ditimbang obyektivitasnya, dipertaruhkan akurasi serta disiarkan atas dasar manfaatnya bagi kepentingan orang banyak. Terkait dengan tanggung jawabnya, seorang wartawan selalu bekerja dengan kode etik jurnalistik dan aturan hukum yang berlaku serta menghindarkan adanya rekayasa (*fabricated*), fitnah (*libel*) dan pencemaran nama baik (*defamation*).

B. Etos Kerja Islam

1. Pengertian Etos Kerja

Etos berasal dari bahasa Yunani (*ethos*) yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Dari kata etos ini, dikenal pula kata etika, etiket yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk (*moral*), sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna mungkin. Dalam etos tersebut, ada semacam semangat untuk menyempurnakan segala sesuatu dan menghindari segala kerusakan sehingga setiap pekerjaan diarahkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali cacat dari hasil pekerjaannya (*no single defect!*).⁸

Perbincangan tentang etos kerja di kalangan birokrat, ilmuwan, cendekiawan, dan politisi bukan sesuatu yang baru. Hal itu tidak berarti para pakar telah menyepakati satu definisi yang seragam tentang pengertian etos kerja.

Dalam Websters World University Dictionary dijelaskan etos ialah sifat dasar atau karakter yang merupakan kebiasaan dan watak bangsa

⁸ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Cet. ke-1. (Jakarta: Gema Insani press 2002), hlm. 15.

atau ras. Koentjoroningrat mengemukakan pandangannya bahwa etos merupakan watak khas yang tampak dari luar, terlihat oleh orang lain.⁹ Etos berasal dari kata Yunani, *ethos*, artinya ciri, sifat, atau kebiasaan, adat istiadat, atau juga kecenderungan moral, pandangan hidup yang dimiliki seseorang, suatu kelompok orang atau bangsa.¹⁰ Dalam Hand Book of Psychology Term, etos diartikan sebagai pandangan khas suatu kelompok sosial, sistem nilai yang melatarbelakangi adat istiadat dan tatacara suatu komunitas.¹¹ Menurut Geertz, etos merupakan sikap mendasar manusia terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup. Etos adalah aspek evaluatif yang bersifat menilai.¹²

Adapun kerja, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya: kegiatan melakukan sesuatu.¹³ El-Qussy, seorang pakar Ilmu Jiwa berkebangsaan Mesir, menerangkan bahwa kegiatan atau perbuatan manusia ada dua jenis. *Pertama*, perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan mental, dan *kedua* tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja. Jenis pertama mempunyai ciri kepentingan, yaitu untuk mencapai maksud atau mewujudkan tujuan tertentu. Sedangkan jenis kedua adalah gerakan random (*random movement*) seperti terlihat pada gerakan bayi kecil yang tampak tidak beraturan, gerakan refleks dan gerakan-gerakan lain yang terjadi tanpa dorongan kehendak atau proses pemikiran.¹⁴ Kerja yang dimaksud di sini tentu saja kerja menurut arti yang pertama, yaitu kerja yang merupakan aktivitas sengaja, bermotif dan bertujuan. Pengertian kerja biasanya terikat dengan penghasilan atau upaya memperoleh hasil, baik bersifat materiil atau nonmateriil.

Etos kerja, menurut Mochtar Buchori dapat diartikan sebagai sikap dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja; ciri-ciri atau sifat-sifat

⁹ Koentjoroningrat, *Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: LIPI, 1980), hlm. 231.

¹⁰ Mochtar Buchori, *Penelitian Pendidikan dan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Press, 1994), hlm. 6.

¹¹ Phillip L. Harriman, *Pedoman untuk Mengetahui Istilah Psikologi*, Handbook of Psychology Term, Terj. MW. Husodo (Jakarta: Restu Agung, 1995), hlm. 80.

¹² Taufik Abdullah, ed., *Agama, Etos Kerja dan Pembangunan Ekonomi* Cet. ke-5 (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 3.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cet. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 488.

¹⁴ Abdul Aziz El-Qussy, *Pokok-pokok Kesehatan Jiwa/ Mental*, Terj. Dr. Zakiah Daradjat (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 100-101.

mengenai cara kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia atau suatu bangsa. Mochtar Buchori juga menjelaskan bahwa etos kerja merupakan bagian dari tata nilai (*value system*). Etos kerja seseorang adalah bagian dari tata nilai individualnya. Demikian pula etos kerja suatu kelompok masyarakat atau bangsa, merupakan bagian dari tata nilai yang ada pada masyarakat atau bangsa itu. Etos kerja adalah sifat, watak, dan kualitas kehidupan batin manusia, moral dan gaya estetik serta suasana batin mereka. Etos kerja merupakan sikap mendasar terhadap diri dan dunia mereka yang direfleksikan dalam kehidupan nyata. Etos kerja adalah pancaran dari sikap hidup manusia yang mendasar terhadap kerja. Sedangkan kerja yang dimaksud dalam konteks etos kerja itu adalah kerja bermotif dan terikat dengan penghasilan atau upaya memperoleh hasil, baik bersifat materiil atau nonmateriil.¹⁵

Pengertian kerja dalam Islam dapat dibagi dalam dua bagian. Pertama, kerja dalam arti luas (umum), yakni semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi atau nonmateri, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. Jadi dalam pandangan Islam pengertian kerja sangat luas, mencakup seluruh penerahan potensi yang dimiliki oleh manusia. Kedua, kerja dalam arti sempit (khusus), yakni kerja untuk memenuhi tuntutan hidup manusia berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan dan papan) yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang harus ditunaikannya, untuk menentukan tingkatan derajatnya, baik di mata manusia, maupun dimata Allah SWT.

Dari jumlah defenisi dan penjelasan di atas, meski beragam, namun dapat ditangkap maksud yang berujung pada pemahaman bahwa etos kerja merupakan karakter dan kebiasaan berkenaan dengan kerja yang terpancar dari sikap hidup manusia yang mendasar terhadapnya. Lalu selanjutnya dimengerti bahwa timbulnya kerja dalam konteks ini adalah karena termotivasi oleh sikap hidup mendasar itu. Etos kerja dapat berada pada individu dan masyarakat.

¹⁵ Ahmad Janan Asifudin, *Etos Kerja Islami*, Cet. ke-1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 27.

2. Ciri Etos Kerja Muslim

Ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah laku yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu ibadah dan berprestasi itu indah. Ada semacam panggilan dari hati untuk terus menerus memperbaiki diri, mencari prestasi bukan prestise, dan tampil sebagai bagian dari umat yang terbaik (khairul ummah). Secara metaforis, bahkan dapat dikatakan bahwa seorang muslim itu sangat kecanduan untuk beramal saleh. Jiwanya gelisah apabila dirinya hampa tidak segera berbuat kesalehan. Ada semacam dorongan yang sangat luar biasa untuk memenuhi hasrat memuaskan dahaga jiwanya yang hanya terpenuhi bila manusia berbuat kesalehan tersebut.

Setelah menentukan dan memahami apa yang menjadi tujuan seorang muslim, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa etos kerja seorang manusia muslim itu adalah persepsi yang diyakini oleh seorang muslim bahwa bekerja itu –sesederhana apapun adalah jalan untuk menunjukkan penghambaan (ibadah) kepada Allah Azza wa Jalla demi meraih kesuksesan di dunia dan kelak di akhirat.

Karena budaya kerja islami bertumpu pada akhlakul karimah, umat Islam akan menjadikan akhlak sebagai energi batin yang terus menyala dan mendorong setiap langkah kehidupannya dalam koridor jalan yang lurus. Semangat dirinya adalah *minallah, fi sabilillah, ilallah* (dari Allah, di jalan Allah, dan untuk Allah).

Cukup jelas kiranya etos kerja tinggi seseorang memerlukan kesadaran bersangkut paut dengan pandangan hidupnya secara lebih menyeluruh. Hal mana memberi makna pada orang yang berkenaan dengan kehidupan kerja. Sukar dibayangkan ada orang dapat melakukan kerja secara tekun terus-menerus jika apa yang dikerjakan sama sekali tidak memberi makna baginya dan tidak bersangkut paut dengan tujuan hidupnya, langsung atau tidak langsung. Maka etos kerja dalam Islam merupakan pancaran keyakinan orang muslim dan muslimah bahwa kerja berkaitan dengan tujuan mencari ridha Allah, yakni dalam rangka ibadah.¹⁶

¹⁶ Nurcholish Majid, *Islam Agama Kemanusiaan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995), hlm. 216.

C. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sistematis, metodis dan secara moral dapat dipertanggungjawabkan, maka suatu penelitian seyogyanya memiliki metode tertentu yang jelas, sebagai sebuah aturan yang menentukan jalannya penelitian itu guna mendapatkan pengetahuan baru di bidang ilmu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian ini, yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, buku-buku jurnalis, teori kerja, kitab fiqh, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan, dan klasifikasi.¹⁷ pemaparan secara detail mengenai profesi pekerja infotainment, kemudian menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian yang menjelaskan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum Islam terhadap infotainment.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara mengkaji, menganalisis serta menelaah berbagai buku, kitab, tulisan atau sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan objek pembahasan ini.

5. Analisis data

Data yang diperoleh diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian dianalisa dari perspektif hukum Islam. Data yang diperoleh dari berbagai macam literatur dianalisa melalui metode deduktif.

¹⁷ Winarmo Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 138.

D. Analisis Profesi Pekerjaan Infotainment Dalam Perspektif Hukum Islam

Ajaran atau syari'at yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW, merupakan syari'at penutup, yang sifatnya menyempurnakan syari'at yang telah dibawa oleh Nabi-nabi terdahulu. Oleh karena itu, syari'at ini mencakup beberapa hal:

1. Kepercayaan yang benar, yang membenarkan pandangan manusia terhadap al-Wujud, yaitu: kepada pencipta dan makhluk ciptaannya, kepada Allah dan manusia, kepada kehidupan dan kematian, kepada dunia dan akhirat, serta menjernihkan kepercayaan yang berdasarkan imajinasi akal manusia, khayalan-khayalan, dan penyimpangan hawa nafsu.
2. Ibadah-ibadah ritual yang diwajibkan, yang dapat menghubungkan dengan Allah, mensucikan jiwa, dan mensyukuri nikmat-Nya.
3. Nilai-nilai moralitas dan keutamaan mulia yang dapat mengangkat derajat manusia sehingga mendapatkan derajat yang tinggi, yang membedakannya dengan binatang buas.¹⁸

Apabila ditinjau dari ilmu antropologi, manusia terbagi menjadi tiga bagian:

1. Manusia sebagai makhluk pribadi (makhluk individualis), yaitu ingin berbuat untuk kepentingan diri pribadi sendiri.
2. Manusia sebagai makhluk susila (makhluk moralis), yaitu ingin berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan sesuai dengan norma-norma susila.
3. Manusia sebagai makhluk sosial (makhluk sosialis), yaitu ingin berkorban untuk kepentingan orang lain, bergotong royong dan sebagainya.¹⁹

Sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan dalam sebuah komunitas di mana satu dan lainnya saling membutuhkan. Sudah menjadi kodrat manusia untuk saling mengenal dan berintraksi sebagaimana firman Allah:

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Minoritas Muslim* Cet. ke-1 (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), hlm.4.

¹⁹ Sahilun A. Nasir, *Tinjauan Akhlak*, Cet.ke-1, (Surabaya : Al Ikhlas, 1991), hlm. 25.

يايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اكرمكم عندالله اتقاكم ان الله عليم خبير²⁰

Untuk menjamin hubungan antara satu dan lainnya itu berjalan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak, manusia membutuhkan suatu norma atau aturan, yang dikenal dengan etika. Etika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan budi pekerti atau aturan-aturan normatif tentang perbuatan manusia.

Islam memiliki perhatian yang besar terhadap budi pekerti manusia. Hal ini tampak pada salah satu ajaran Islam yang dikenal dengan akhlak. Bahkan Rasulullah sendiri diutus untuk memperbaiki kerusakan moral yang sedang dialami manusia, dan bangsa Arab pada khususnya.

Kata “*akhlaq*” berasal dari bahasa Arab. Merupakan bentuk jama’ dari kata “*khuluq*” yang menurut bahasa Arab berarti adat, kebiasaan, tabiat, atau perangai.²¹

Menurut al-Gazali, akhlaq merupakan “ibarat dari perilaku yang tetap dan telah meresap dalam jiwa, yang dari padanya tumbuh perbuatan-perbuatan dengan wajar dan mudah, tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan”.²²

Bila dilihat dari makna khuluq, maka kata ini sangat dekat pengertiannya dengan kata *ethos* dalam bahasa latin, yang berarti kebiasaan, kecendrungan hati untuk melakukan perbuatan. Kata *ethos* ini yang kemudian berubah menjadi etika, juga kata moral yang juga berasal dari bahasa latin, *mores*, yang berarti kebiasaan.²³

Ditinjau dari segi akhlaq Islam, maka etika hanya merupakan bagian darinya. Berbeda dengan etika yang hanya mengatur hubungan antar manusia, akhlaq juga mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya yang diterjemahkan dalam bentuk ritual ibadah. Lebih lanjut untuk mengetahui kelebihan akhlaq Islam dari nilai etika maupun moral,

²⁰ Al-Hujurat (49) : 13.

²¹ Ismail Thoib, *Risalah Akhlaq*, (Yogyakarta : Bina Usaha, 1992), hlm. 1.

²² Al-Gazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, (Kairo: Dar al Ihya al-Kutub al 'arabiyyah', 1957), III :58.

²³ Rachmat Djamika, *Sistem Etika Islami (Akhlak Mulia)*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), hlm. 26.

dapat kita lihat dari karakteristik akhlaq Islam yang diantaranya meliputi:

- a. Rabbani, bersumber kepada teks-teks suci, baik al-Qur'an maupun hadits, bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat.
- b. Manusia, dengan berakhlaq islami, berpotensi menjadi makhluk yang terhormat dan fitrahnya yang cenderung kepada kebaikan akan berkembang.
- c. Universal, tidak terbatas oleh wilayah sosial maupun teologis, memuat segala aspek kehidupan manusia, vertikal dan horizontal.
- d. Keseimbangan, manusia merupakan makhluk mono-dualisme, memiliki nurani dan hawa nafsu, rohani dan jasmani; individual-sosial; dunia-akhirat.
- e. Realistik, menempatkan manusia sesuai posisi dan proporsinya, dengan segala kelemahannya.²⁴

Pada hakikatnya, sejak ratusan tahun yang lalu, Islam telah lebih dahulu memberikan perhatian terhadap dasar-dasar dan patokan-patokan terhadap suatu pekerjaan dan pekerjaannya menjelaskan hak dan kewajiban –hal ini telah penyusun sampaikan sebelumnya, bahkan sangat menghargai nilai suatu kerja dengan menjadikannya sebagai sarana yang dapat menjadikannya sebagai ibadah bahkan sederajat dengan ibadah, dan hal ini tidak pernah disebutkan dalam syariat sebelumnya.

Allah SWT menjadikan pekerjaan setingkat dengan ibadah, dan selalu mensandingkannya dengan kata iman dalam beberapa ayat-ayatnya, seperti firman Allah:

قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الھکم الہ واحد فمن کان یرجوا
لقاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعبادۃ ربہ احداً²⁵

²⁴ Irsya Danna, *Eksistensi Akhlak Dalam Misi Dakwah Rasulullah SAW*, dalam Jurnal Hisbah, Vol. 2, No. 1, Juni 2003, Jurusan BPI Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 43-45.

²⁵ Al-Kahfi' (18) : 110.

Indonesia yang berpenduduk melebihi 230 juta sekarang ini merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Tidak dapat disangkal warga negaranya yang berprofesi sebagai wartawan mayoritas juga muslim. Tapi selama ini belum ada petunjuk ataupun informasi yang sistematis, yang mengungkap tentang korelasi antara kerja jurnalistik dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Banyak pertanyaan yang menggelitik, jika seorang jurnalis muslim sempat merenung. Misalnya, jika dihubungkan dengan hukum agama, bagaimanakah posisi melakukan fungsi penyebaran atau menyampaikan informasi yang merupakan kebutuhan masyarakat? Bagaimana hukumnya melakukan fungsi pengawasan, misalnya terhadap perilaku penyelenggaraan pemerintahan atau tingkah laku masyarakat? Bagaimana hubungannya dengan kewajiban melakukan amar makruf nahi munkar?

Wartawan Indonesia berkewajiban menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Dengan kata lain, tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Ketentuan seperti itu bagaimana syariah memandangnya. Dan bagaimana kalau sebaliknya.

Wartawan tidak membuat berita bohong, yaitu sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya olehnya sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Wartawan tidak membuat dan menyebarkan berita fitnah, yaitu menuduh tanpa dasar, yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Wartawan tidak menyebarkan berita sadis, kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Wartawan juga tidak mengumbar berita cabul, yaitu menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.²⁶

Berita infotainment lebih cenderung pada informasi mengenai kehidupan publik figur, baik kehidupan yang bersifat pribadi maupun yang berkaitan dengan publik, baik itu berupa berita baik maupun berisi aib.

Larangan-larangan tersebut diantaranya:

a. *Ghibah*

Ghibah ialah segala sesuatu yang dapat memberikan pengertian

²⁶ Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik*, Cet.ke-1, (Jakarta: Pustaka : Al-Kautsar 2009), hlm. xii-xiii.

kepada orang lain tentang cacat, cela seseorang muslim lainnya, baik yang terdapat pada badannya, nasab keturunan, maupun perbuatan dan ucapan.²⁷ Terkait dengan pengertian *ghibah*, Rasulullah telah bersabda:

اتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك احاك بما يكره قيل
افرايت ان كان في احبي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت
وان لم يكن فيه فقد بهته²⁸

Pengharaman *ghibah* telah disebutkan dalam firman Allah SWT :

ياايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا
ولا يغتب بعضكم بعضا يجب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه
واتقوا الله ان الله تواب رحيم²⁹

Ayat di atas menunjukkan adanya larangan *ghibah*, sehingga melakukannya dianggap sebagai perbuatan dosa. Tentu saja hal itu sebagai konsekuensi yang harus diterima pelakunya. Selain itu, *ghibah* juga merupakan penyakit sosial, dapat menyebabkan munculnya penyakit-penyakit lain seperti iri dengki, konflik, fitnah, putusnya tali persaudaraan dan lain sebagainya.³⁰

Permasalahan yang timbul kemudian adalah apakah berita dalam infotainment termasuk ke dalam *ghibah* yang dilarang atau *ghibah* yang diperbolehkan. Hal ini dapat dimaklumi, karena dalam infotainment seringkali dipublikasikan berita tentang keburukan maupun aib dari seseorang.

Dalam ilmu tentang komunikasi massa ada satu pokok etika yang harus dimiliki oleh para pelaku komunikasi, yaitu kritik-konstruktif,

²⁷ A. Mudjab Mahali, *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghozali*, Cet.ke-1, (Yogyakarta: PFF, 1984), hlm. 40.

²⁸ Hafiz Ibnu Hajar 'al-Asqalani, *Bulugul Maram* (Surabaya : Hidayah, 773-852 H), I: 80

²⁹ Al-Hujurat (49): 12.

³⁰ Uwes Al Qorni, *Enam Puluh Bahaya Lisan*, Cet.ke-2 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 27-28.

artinya merupakan tanggung jawab pelaku komunikasi massa untuk melakukan perbaikan apabila diketahui terjadi penyimpangan atau kekeliruan oleh seseorang atau sekelompok orang.

Apabila berita infotainment bertujuan untuk melakukan kritik konstruktif, maka ini termasuk ke dalam ghibah yang diperbolehkan, karena ia berfungsi untuk mengingatkan kaum muslimin dari kejahatan dan membantu mengubah kemungkaran. Contohnya berita tentang pemakaian obat terlarang oleh seorang artis.

Melihat dari sisi ini, maka pekerjaan infotainment haruslah bersikap hati-hati dan tidak melakukan pekerjaan tentang aib seseorang dengan berlebihan agar tidak terjerumus dalam ghibah yang dilarang.

b. *Ifk*

Ifk artinya mengada-ngada, berpaling, dan menyulap. Ifk juga bisa diartikan sebagai menyebut-nyebut keburukan tentang seseorang mengenai cerita-cerita yang sampai kepadamu.

c. *Namimah*

Namimah adalah ucapan fitnah, yang lahir dari sosok yang berkepribadian buruk (*khabitsah*) yang disebarkan ditengah-tengah masyarakat untuk mengeruhkan suasana yang tenang dan damai, membuat situasi menjadi penuh konflik, antar individu atau kelompok masyarakat.

Wartawan sebagai pelaku komunikasi yang bertugas mencari berita haruslah cermat dalam memilih berita agar terhindar dari namimah ini. Karena mungkin seorang narasumber memberi pernyataan yang berisikan fitnah terhadap seseorang dengan tujuan menjatuhkan nama baiknya.

Dalam mencari berita, pekerja infotainment sering melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat narasumber merasa terganggu privasinya dan menjadi tidak nyaman. Islam melarang ummatnya melakukan tajassus. Tajassus adalah usaha yang dilakukan untuk mengetahui cela atau aib orang lain. Kehidupan selebriti tentulah tidak lepas dari kesalahan dan aib. Wartawan infotainment selalu mengamati

selebriti untuk mengetahui informasi tentangnya, baik maupun buruk. Ada beberapa cara yang dilakukan orang yang dapat digolongkan sebagai perbuatan tajassus, diantaranya:

- a) Mengintip-intip dari jendela, pintu, atau dinding rumah orang lain.
- b) Mengintip-intip melalui atas rumah kita ke rumah orang lain.
- c) Bertanya-tanya dengan perantara orang lain atau anak orang lain.
- d) Mengirim penyidik ke rumah orang lain.
- e) Mendengarkan orang lain yang sedang bertengkar sehingga salah satunya membuka cela orang yang diselidiki.³¹

E. Kesimpulan

1. Praktek pekerjaan infotainment dalam realitanya sesuai dengan etika kerja Islam karena pekerja infotainment selama ini selalu melakukan hal-hal yang melanggar etika kerja Islam. Dalam melakukan setiap pekerjaan, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan. Seperti bekerja dengan baik, didasari iman dan taqwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena (proporsional), ahli dan professional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam (al-Quran dan Hadits). Oleh karena itu pekerjaan infotainment tidak dapat dipandang sebagai profesi dalam etika kerja Islam.
2. Pekerja infotainment seperti pembuat berita, dan penyiar berita seringkali melakukan pekerjaannya dengan melanggar kode etik jurnalis dan syari'ah Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan berita-berita yang selalu disajikan oleh penyiar infotainment.

Dalam sebuah kaidah fiqih disebutkan:

الضرر يزا³²

³¹ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq* cet. Ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 209.

³² Asymuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 13.

Daftar Pustaka

- Ibnu Hajar 'al-Asqalani, Hafiz. *Bulugul Maram*, Surabaya : hidayah, 773 852 H. II : 80.
- Anam, Khoirul Faris, *Fikih Jurnalistik*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al Kautsar 2009.
- Asifudin, Janan Ahmad, *Etos Kerja Islami*, cet ke-1 Surakarta Muhammadiyah University Press 2004.
- Azizy, A. Qodri, *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Basyir, Azhar, Ahmad, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.
- Djamika, Rachmat, *Sistem Etika Islami (Akhlak Mulia)*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.
- Al-Gazali, *Ihya' 'Ulumu ad-Din*, Juz III, Kairo: Dar al Ihya al-Kutub al 'arabiyyah' 1957.
- Hidayat, Wahyu, Tri, "Perspektif UU Pers Di Indonesia Terhadap Fatwa Haram NU Tentang Infotainment", skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Jalil, Abdul, *Teologi Buruh*, Yogyakarta: PT. LKIS, 2008.
- Khairudin, Fiddian, "Hadis-Hadis Tentang *Gibah*", skripsi sarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Majid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995.
- Sardar, Ziauddin, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
- Saefuddin, Endang, *Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1993.
- Tasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ya'Qub, Hamzah, *Etos Kerja Islami*, cet. ke-1, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya 1992.

- Qordhawi, Yusuf, *Fiqh Minoritas Muslim*, cet. ke-1 Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Al-Qorni, Uwes, *Enam Puluh Bahaya Lisan* cet. ke-2, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Abdullah, Taufik, ed., *Agama, Etos Kerja dan Pembangunan Ekonomi*, cet. ke-5 Jakarta: LP3ES, 1993.
- Buchori, Mochtar, *Penelitian Pendidikan dan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: IKIP Muhammadiyah Press, 1994.
- Djuliyah, "Frame Pemberitaan Di Majalah Paras Tentang Infotainment," skripsi sarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Firzan, Hendri dan Alfian, "Kode Etik (Bukan) Kode Buntut," *Gatra*, No.43, Th.XI, September 2005.
- Harriman, L. Phillip, *Pedoman untuk Mengetahui Istilah Psikologi*, *Handbook of Psychology Term*, Terj. MW. Husodo, Jakarta: Restu Agung, 1995.
- Imawan, Teguh, Mengharamkan "Republik Infotainment", *Jawa Pos*. Senin 31 Juli 2006.
- Kartoyo DS/, Ami Herman, *Suara Karya*, Sabtu, 26 Desember 2009.
- Keputusan Musyawarah Nasional XIII Majelis Tarjih Muhammadiyah di Banda Aceh, 5-6 juli 1995 tentang hubungan kerja dan ketenagakerjaan dalam perspektif Islam.
- Koentjoroningrat, *Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: LIPI, 1980
- Mahali, A. Mudjab, *Pembinaan Moral Di Mata Al Ghozali*, cet. Ke-1, Yogyakarta: BPF, 1984.
- Najib, Muhammad, *Harian Kedaulatan Rakyat*, Sabtu Kliwon 26 Agustus 2006.
- Nasir, Sahilun, *Tinjauan Akhlak*, cet. ke-1, Surabaya: Al Ikhlas, 1991.
- Nurhaedi, Dadi dkk, "Gosip dan Gejala Kehidupan di Era Globalisasi (studi tentang Aturan Hukum dan Agama)". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

Sartono, Frans, *Tontonan Rakyat Bernama "Infotainment"*, Kompas, 22 Januari 2006.

Iswantoro S, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Supadiyanto, *BOOMING Profesi Pewarta Warga, Wartawan & Penulis*, cet. ke-1, Jakarta: PPWI, Intertainment Press, 2005.

Surahmad, Winarmo, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode*, Bandung: Tarsito, 1982.

Syahputra, Iswandi, *Jurnalistik Infotainment*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Tasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani press, 2002.

Thoib, Ismail, *Risalah Akhlaq*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1992.

Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlaq*, cet. ke-1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dept. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III. cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Qudamah, Ibnu, *Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk*, ahli bahasa Kathur Suhardi, cet. Ke-13, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

El-Qussy, Aziz, Abdul, *Pokok-pokok Kesehatan Jiwa/ Mental*, Terj. Dr. Zakiah Daradjat, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

<http://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/02/12/sifat-etos-kerja-muslim>
Akses pada tanggal 21 Juni 2010.

<http://asaborneo.blogspot.com/2009/12/defenisi-atau-arti-infotainment-adalah.html> Akses pada tgl, 20-Juni-2010.

<http://bataviase.co.id/node/218081> Akses Pada Taggal 20 Juni 2010.

<http://www.koperasisyariah.com/etika-bekerja-dalam-islam/> Akses Pada Tanggal 20 Juni 2010.

Kebebasan Pers, Infotainmet & Faatwa NU, <http://www.paras-indonesia.net>.